

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikat dirinya.¹⁸

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²⁰

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib

¹⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 Pukul 22.12.

¹⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93

dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan oleh pasal 1315 KUH Perdata²¹

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

²¹ Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm. 263.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.²² Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya

²² R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

- d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).²³

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

3. Akibat suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut :

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);²⁴
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;²⁵

²³ Ibid., hlm 16.

²⁴ Ibid., hlm 19.

²⁵ Ibid., hlm 20.

- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata);
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.²⁶

4. Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian

²⁶ Ibid., hlm 23.

tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.²⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

²⁷ Tood D. Rakoff, *Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction*, 1983, hlm 1189.

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

B. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁸ sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sedangkan Menurut Yahya Harahap,²⁹ sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

Adapun menurut Wiryono Projudikoro³⁰ sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik. Beberapa pengertian perjanjian sewa menyewa diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 183

²⁹ M. Yahya Harahap. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.ke-2 Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 220

³⁰ Wiryono Projudikoro. 1981. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur. Hlm. 190.

- a. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri;

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.³¹

- b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa;

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (Pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.³²

- c. Ada kenikmatan yang diserahkan.

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya.³³

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

yaitu barang dan harga.³⁴ Di dalam BW tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktek khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada di pihak yang lemah

C. Unsur-unsur Sewa Menyewa

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁵, unsur-unsur sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

1. Merupakan suatu Perjanjian;
2. Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri;
3. Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain, selama waktu yang sudah ditentukan;
4. Dengan sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya.

Menarik untuk diketahui mengenai unsur “waktu” yang terdapat dalam sewa menyewa, dimana ada kecenderungan untuk mengetahui secara jelas dan pasti batas waktu dalam sewa-menyewa mutlak atau tidak harus diatur dalam sewa menyewa.

Maka dari itu, Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah menyinggungnya dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

³⁴ Subekti.Op. Cit.Hlm. 40

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menyebutkan, “Jika sewa dibuat dengan tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”

2. Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menyebutkan, “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”

3. Pasal 1578 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyebutkan, “Seorang pembeli yang hendak menggunakan kekuasaan yang diperjanjikan dalam perjanjian sewa, untuk, jika barangnya dijual, memaksa si penyewa mengosongkan barang yang disewa, diwajibkan memperingatkan si penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat kebiasaan setempat mengenai pemberhentian pemberhentian sewa”³⁶

D. Hak dan Kewajiban para pihak

KUHPerdata selanjutnya mengatur mengenai kewajiban dan hak dari para pihak secara umum agar tetap menjaga esensi dari perjanjian, Pasal 1550 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

”Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk :

³⁶ Loc.Cit.

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.”

Kewajiban pihak penyewa diatur dalam pasal 1560 KUH Perdata, yang berbunyi :³⁷ “Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama yaitu :

1. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan;
2. Untuk membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.”

Jadi menurut ketentuan pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, secara sederhana kewajiban pihak penyewa adalah memanfaatkan dan merawat barang yang disewanya, sebagaimana miliknya sendiri dan membayar uang sewa sesuai dengan yang telah disepakati.³⁸

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan dan telah disetujui oleh pihak penyewa berlaku seperti undang-undang hanya bagi kedua belah pihak saja karena ketentuan dalam sewa menyewa tersebut telah disepakati oleh pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.

Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. Hak Pihak Yang

³⁷ Loc. Cit.

³⁸ <http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-sewa-menyewa.html>, diakses pada tanggal 22 September 2014 pukul 20.30 WIB

Menyewakan antara lain Pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa yang di bayarkan oleh pihak penyewa sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa dan menerima kembali kendaraan yang telah selesai disewa oleh pihak penyewa sesuai dengan berakhirnya jangka waktu sewa.

Kewajiban Pihak Yang Menyewakan, tercantum pada pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1551 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, hak dan kewajiban pihak penyewa. Hak Pihak Penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil penyewa berhak menggunakan mobil selama perjanjian berlangsung dalam keadaan yang baik hingga perjanjian sewa menyewa berlangsung dan jaminan kenyamanan pada saat mobil digunakan dalam perjanjian sewa menyewa hingga selesai.

Kewajiban penyewa sesuai pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu penyewa juga berkewajiban membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan yang telah disepakati dan penyewa berkewajiban merawat mobil selama perjanjian berlangsung seperti merawat barang miliknya sendiri. Maka hal ini mewajibkan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik, sehingga tidak mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil ini.³⁹ Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tidak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Hal ini apabila bisa diselesaikan melalui perdamaian atau sesuai dengan kesepakatan tidak ada masalah lagi, namun apabila salah satu pihak masih tidak

³⁹ Loc.Cit.

puas maka ia harus melakukan penyelesaian melalui jalur hukum atau peradilan. Jalur hukum ini harus bertanggung jawab atas hukum berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

E. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Perjanjian dalam KUH Perdata disebut dengan istilah persetujuan dengan dasar hukum Pasal 1313 KUHPperdata dan dengan berlandaskan Pasal 1548 maka sewa menyewa jelas merupakan bagian dari perjanjian yang diawali dengan persetujuan (kesepakatan).

F. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPperdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata.⁴⁰

Pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena Sama sekali tidak memenuhi prestasi, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, Terlambat memenuhi prestasi, dan Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya

⁴⁰ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146

kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri.

2. Bentuk Wanprestasi

Menurut Handri Raharjo, seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi apabila lalai dalam melaksanakan prestasinya. Seorang debitur melakukan wanprestasi apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena kesalahannya disengaja maupun tidak disengaja. Ada 4 (empat) macam bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;

- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴¹

Sementara itu, apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atas kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa: debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat dalam memenuhi prestasi dan debitur prestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴²

⁴¹ Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 80

⁴² Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undangundang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 11.